

WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor : 130/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Suma Tanggal 23 JANUARI 2026, Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara Nomor : 130/Pdt.G/2025/PN.Trg telah memanggil atas nama Tergugat. :

SAMSU ALI

Menurut Surat Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor : 130/Pdt.G/2025/PN.Trg bahwa Tergugat dahulu pernah bertempat tinggal/beralamat di Jalan Tanjung Gresik RT.II Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam perkara antara :

PREDI ARIYANTO sebagai PENGUGAT
Melawan
SAMSU ALI sebagai TERGUGAT
Dan
BADAN PERTANAHAN NASINOAL (BPN) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai TURUT TERGUGAT

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung TERGUGAT tersebut sekarang tidak diketahui lagi atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat di Wilayah Negara Republik Indonesia agar ia hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A.Yani No.16 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari : RABU tanggal 4 FEBRUARI 2026 Pukul. 10.00 wita.


JURUSITA
(BAMBANG HARIONO,S.Sos)
W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An. KABAG HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Joko Am Wibowo